



**PUTUSAN**

**Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dimas Aji Pratama  
Pangkat/Nrp : Prada/31170520340398  
Jabatan : Ta Operator Unit 2 Markas  
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM  
Tempat, tanggal Lahir : Prabumulih, 11 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM Kel. Bojong Rawalumbu  
Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis 202/TM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.
2. Kemudian dibebaskan oleh Danyonif Mekanis 202/TM selaku Ankum terhitung mulai tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari penahanan Nomor : Kep/05/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/1 Nomor BP-04/A-04/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/Jaya Sakti selaku Papera Nomor: Kep/186/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/169/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-214-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 5 Nopember 2020.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-214-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 5 Nopember 2020.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/214/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 5 Nopember 2020.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Penyerahan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/169/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

a. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Atma Jaya nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Lita Basteri, SpEM, dr. Monica Adisuhanto, SpOT, dr. Abdi Kelana Putra, SpM dan dr. Yudy, SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

a) 1 (satu) buah linggis kecil berukuran panjang 85 (delapan puluh lima) cm diameter 1,8 (satu koma delapan) cm.

b) 1 (satu) buah botol plastik Merk PAFACTAC berisikan Air Accu.

c) 1 (satu) gelas plastic transparan ukuran sedang.

Disita untuk dimusnahkan.

d) 1 (satu) buah seprai warna biru gambar Doraemon noda bercak darah.

e) 1 (satu) sarung bantal warna biru gambar Doraemon noda bercak darah.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000, (sepuluh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Pledoi diucapkan pada hari senin tanggal 7 desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Mengenai keterangan Saksi pelapor dan pembuktian Unsur unsur :

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Oditur telah membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut dan Oditur

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkesidapan bahwa dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap persidangan yang mulia ini khususnya upaya yang telah dilakukan Oditur Militer untuk membuktikan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwaan terhadap Terdakwa, oleh karena terkait pembuktian unsur-unsur tindak pidana kami serahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dalam perkara aquo, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan berupa Pleidoi dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan dan untuk dapatnya mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebelum kami Penasihat Hukum Terdakwa membahas tentang unsur-unsur tindak pidana yang di dakwaan oleh Oditur Militer, ijin kami berpendapat tentang kualitas hukum dari si pelapor dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini tentunya adalah UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena persidangan ini harus berjalan selaras dengan aturan aquo dan tidak ada penyimpangan sedikitpun. Bahwa dengan sangat jelas dituangkan dalam UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dalam pasal 100 ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis". Kalau kita cermati dalam perkara yang sekarang sedang disidangkan, bahwa si pelapor (Saksi 2) adalah Sdr Dadan Sopyan kenal dengan saksi-1 ada hubungan keluarga karena saksi-1 merupakan adik kandung, yang sama sekali tidak mengalami, atau menyaksikan, atau melihat, atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dan sangat mengherankan *si pelapor tidak pernah mengetahui perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa*, hal ini membuktikan bahwa memang benar si pelapor (Saksi-2) tidak berkualitas hukum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 100 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Adapun tentang unsur-unsur tindak pidana kami tanggapi sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 "Barangsiapa"  
Terhadap unsur "Barangsiapa" kami sependapat dengan Oditur Militer.
2. Unsur Ke-2 "Melakukan penganiayaan"  
Terhadap unsur "Melakukan penganiayaan" kami sependapat dengan Oditur Militer.
3. Unsur Ke-3 "Mengakibatkan luka berat"  
Menimbulkan rasa sakit atau luka berat kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, kehendak atau ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka berat kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan carabermacam-macam antara lain memukul, menendang, menusuk dll.  
Dalam perkara ini penasehat hukum berpendapat bahwa sesuai dengan fakta persidangan tujuan terdakwa bukanlah menimbulkan rasa sakit atau luka berat kepada saksi-1 melainkan tujuannya adalah agar saksi-1 tidak bekerja lagi di Disqotik Miles demi

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakas saksi-1, yang dimaksud dengan mengakibatkan luka berat adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat (Verminking);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Terhadap hal tersebut penasehat hukum akan menjelaskan:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa yang bersangkutan telah sembuh sehingga untuk hal ini tidak terbukti

- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Bahwa sesuai dengan fakta persidangan saksi-1 mampu untuk menjalankan pekerjaannya seperti biasa.

- kehilangan salah satu pancaindra; Bahwa sesuai dengan fakta persidangan saksi-1 tidak ada kehilangan salah satu pancaindra.

- mendapat cacat berat (Verminking); Bahwa sesuai dengan fakta persidangan saksi-1 tidak ditemukannya cacat berat (verminking)

- menderita sakit lumpuh; Bahwa sesuai dengan fakta persidangan saksi-1 tidak ditemukannya menderita sakit lumpuh.

- terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; Bahwa sesuai dengan fakta persidangan saksi-1 tidak ditemukannya terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.

- gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan; Bahwa sesuai dengan fakta persidangan saksi-1 tidak ditemukannya gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Permohonan :

Sebelum kami sampai pada bagian akhir Nota Pembelaan ini, izinkan kami menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini dalam diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan dipersidangan.
- b. Bahwa dalam perkara ini sebenarnya tidak ada yang dirugikan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, uang yang diberikan kepada Saksi-1 (Dita Pranaja) sebesar Rp. 18.550.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adadan uang pribadi milik Terdakwa untuk pengobatan terhadap Saksi-1 selama di rumah sakit Atmajaya serta niat baik hadirnya kedua orang tua Terdakwa kepada keluarga Saksi-1 (Dita Pranaja) untuk meminta maaf.

c. Tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan, untuk mendukung tugas Yonif Mekanis 202/TM.

d. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung kedua orang tuanya, dan saat ini Terdakwa membiayai kehidupan orang Tuanya.

e. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

f. Adanya surat rekomendasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Danyonif Mekanis 202/TM selaku Dansat dan Ankum Terdakwa, ditujukan kepada Kadilmil II-08 Jakarta dan Kaotmil II-07 Jakarta yang isinya berupa permohonan keringanan hukuman (terlampir).

g. Surat pernyataan damai tanggal 25 November 2020 antara Tita Novitasari/Dita Pranaja (Saksi-1) dan Dimas Aji Pratama (terdakwa) yang disaksikan oleh Sdr. Dadan Sopyan (pihak-I), Ibu Iwit Kartini dan Sertu Bambang Subroto (pihak-II)(terlampir)

h. Surat pernyataan kesanggupan pengobatan saksi-1 tanggal 27 November 2020 yang diketahui oleh PasiIntel Yonmek 202/TM a.n. Lettu Inf Winardi NRP 21980327871175(terlampir)

i. bahwa sesuai dengan rencana saksi-1 dengan terdakwa akan menikah

j. bahwa sesuai dengan kesepakatan antara saksi-1 dengan terdakwa akan membiayai seluruh pengobatan yang belum tuntas jika terdakwa masuk Masmil dalam jangka waktu yang lama bagaimana cara terdakwa membiayai pengobatan saksi-1

Sampailah kini pada akhir Nota Pembelaan (Pleidoi) kami ini, berdasarkan kami tersebut diatas dan dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap pendapat bapak Oditur Militer dalam upayanya untuk membuat terang telah terjadinya tindak pidana, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur-unsur Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Majelis Hakim Yang Mulia, memutus :

- Menyatakan Terdakwa Prada Dimas Aji Pratama NRP 31170520340398, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. " Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya dalam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di kost ATET yang beralamat di Gg.Liberia Dalam No.27 Rt 13 Rw 10 No.27 Kel.Pekojan Kec.Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta". Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 351KUHP.

- Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan, atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

4. Replik Oditur Militer atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya :

Sesuai hal yang kurang bijak jika kami tidak memberikan tanggapan terhadap apa yang telah diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer, oleh sebab itu ijinlah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tanggapan

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas pidoi atau pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa namun demikian Oditur Militer tidak akan menanggapi Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan akan tetapi Oditur Militer hanya akan menanggapi hal-hal yang pokok saja antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan penasehat Hukum Terdakwa dalam pidoinya sebagaimana tercantum di halaman 2 yang menyatakan bahwa kualitas hukum dari si pelapor dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena persidangan ini harus selaras dengan aturan aquo dan tidak ada penyimpangan sedikitpun. Bahwa dengan sangat jelas dituangkan dalam UU no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dalam pasal 100 ayat 1 yang menyatakan "setiap orang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis' **Mengingat si pelapor (Saksi-2) adalah Sdr. Dadan Sopyan kenal dengan saksi-1 ada hubungan keluarga karena saksi-1 merupakan adik kandung, yang sama sekali tidak mengalami atau menyaksikan atau melihat atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mengherankan si pelapor tidak pernah mengetahui perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini membuktikan bahwa memang benar si pelapor (Saksi-2) tidak berkualitas hukum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 100 ayat 1 UU no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Bahwa justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya apa yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan adalah sudah benar dan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena apa yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas hanyalah karangan piksi belaka (hayalan) karena apa yang disampaikan oleh Saudara Penasehat Hukum dalam pledoinya tidak ditopang dengan dasar hukum yang kuat dan seharusnya Saudara Penasehat Hukum Terdakwa harus merasa malu karena dalam pledoinya telah mempertanyakan **terkait kualitas hukum dari si pelapor** dalam perkara dimaksud sehingga Oditur Militer berpendapat bahwa selama jalannya persidangan tersebut Saudara Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyimak dan memperhatikan jalannya persidangan sehingga dalam perkara Terdakwa tersebut Saudara Penasehat hukum Terdakwa menganggap yang melapor dalam perkara Terdakwa tersebut adalah Saksi-2 (Sdr. Dadan Sopyan) yang merupakan kakak kandung dari Saksi-1 yang sama sekali tidak mengalami atau menyaksikan atau melihat atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga si pelapor (Saksi-2) tidak berkualitas hukum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 100 ayat 1 UU no. 31 tahun 1997, sehingga Oditur Militer menganggap pernyataan Saudara Penasehat Hukum tersebut adalah pernyataan yang keliru dan tidak benar serta menyesatkan, sehingga dalam hal ini Oditur militer perlu menjelaskan lebih lanjut terkait siapa yang bertindak selaku pelapor dalam perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada penyidik Subdenpom Jaya/1-1 Pluit Jakarta Utara, bahwa yang melapor atau yang bertindak selaku pelapor dalam perkara Terdakwa tersebut adalah orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana**

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/II2020/Idik tanggal 10 Februari 2020 adalah Saksi-1 (Sdri. Tita Novitasari als Dita Pranaja) dan bukan Saksi-2 (Sdr. Dadan Sopyan) sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Penasehat Hukum dalam pledoinya (**laporan Polisi terlampir**).

Mendasari hal tersebut diatas sudah sangat jelas dan terang terkait siapa yang bertindak selaku pelapor dalam perkara tersebut seandainya pun benar bahwa yang melaporkan perkara Terdakwa tersebut kepenyidik Subdenpom Jaya/1-1 Pluit Jakarta Utara adalah Saksi-2 yang merupakan kakak kandung dari Saksi-1 sesuai ketentuan sesuai ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku itupun dibenarkan dan diperbolehkan karena dalam perkara tersebut bukan merupakan delik aduan sehingga yang boleh melaporkan adalah hanya pihak yang merasa dirugikan dalam perkara dimaksud akan tetapi dalam perkara Terdakwa tersebut adalah merupakan delik jabatan sehingga siapapun dapat melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut jadi bukan hanya Saksi-1 dan Saksi-2 saja yang boleh melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa kepenyidik, melainkan pihak Kesatuan Terdakwa sekalipun boleh melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga pernyataan dan argument Saudara Penasehat Hukum Terdakwa Tersebut sangat tidak mendasar dan patut ditolak serta tidak dapat diterima dan harus diabaikan.

2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut berdasarkan Dakwaan alternatif sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Pasal 351 (1) KUHP dan Oditur Militer dalam tuntutan telah berhasil membuktikan dakwaan alternatif pertama **"barang siapa melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 351 ayat (2) KUHP** yaitu mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Barang siapa.
- Unsur ke-2 : "Melakukan Penganiayaan"
- Unsur ke-3 : "Mengakibatkan luka berat".

Bahwa terkait pembuktian Unsur ke-1 "Barang siapa" dan Unsur ke-2 "Melakukan Penganiayaan", Saudara penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang menyatakan bahwa Unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti. Sehingga Oditur Militer tidak perlu lagi membahas lebih lanjut terkait pembuktian kedua unsur tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan penasehat Hukum Terdakwa dalam pedoinya sebagaimana tercantum dalam halaman 3 terkait pembuktian Unsur ke-3 "Mengakibatkan luka berat", Saudara Penasehat hukum Terdakwa menyampaikan **bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa tujuan Terdakwa melakukan penyiraman air aki kearah muka Saksi-1 dan melakukan pemukulan kearah tulang kering kaki kiri Milik Saksi-1 dengan sebuah linggis tidak bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka berat kepada Saksi-1 melainkan tujuannya adalah agar Saksi-1 tidak bekerja lagi di Diskotiq Milas demi kebaikan Saksi-1**, pernyataan Saudara Penasehat Hukum tersebut adalah pernyataan yang keliru dan bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dipersidangan padahal sebelumnya Saudara Penasehat Hukum dalam pledoinya menyampaikan bahwa perbuatan atau tindakan menimbulkan rasa sakit atau luka berat kepada orang lain itu merupakan tujuan atau

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari sipelaku/Terdakwa, kehendak ini harus disimpulkan dari sipat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka berat kepada orang lain akibat yang dilakukan oleh sipelaku yang salah satunya dengan cara memukul sehingga mendasari hal tersebut dikaitkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sangat bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh diri Terdakwa, sehingga pernyataan Saudara Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa **tujuan Terdakwa melakukan penyiraman air aki kearah muka Saksi-1 dan melakukan pemukulan kearah tulang kering kaki kiri Milik Saksi-1 dengan sebuah linggis tidak bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka berat kepada Saksi-1 melainkan tujuannya adalah agar Saksi-1 tidak bekerja lagi di Diskotiq Milas** adalah tidak benar terlalu mengada-ada karena Saudara penasehat hukum hanya melihat Saksi-1 secara pisik ketika Saksi-1 hadir dipersidangan, tanpa melihat jauh kebelakang (terkait waktu kejadian), karena akibat dari penyiraman air aki dan pemukulan dengan menggunakan besi linggis Saksi-1 menderita Sakit dan mengalami luka berat bahkan harus beristirahat dan tidak dapat beraktifitas sebagaimana mestinya lebih kurang selama 6 (enam) bulan lamanya, sehingga untuk menyegarkan kembali ingatan dari Saudara Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer perlu menyampaikan kembali bagian dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam tuntutan Oditur Militer yang antara lain:

a. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil air aki yang berada didalam lemari kemudian air aki tersebut Terdakwa siramkan ke muka Saksi-1 yang sedang duduk diatas kasur, kemudian Saksi-1 **berteriak kesakitan sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, selanjutnya Terdakwa mengambil linggis yang ada dibelakang pintu kamar kost, kemudian Terdakwa memukulkan besi tersebut kearah tulang kering kaki sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi-1 menjerit kesakitan dan berteriak meminta tolong.**

b. Bahwa benar mendengar suara teriakan Saksi-1 minta tolong, kemudian Saksi-4 (Sdri. Yani) menghampiri kamar kost Saksi-1 dan saat Saksi-4 tiba dikamar kost milik Saksi-1 dan membuka pintu kamar, Saksi-4 melihat Saksi-1 sedang duduk diatas tempat tidur dengan kondisi menutupi wajah dengan kedua telapak tanganya dan kaki Saksi-1 ditutupi dengan bantal sedangkan posisi Terdakwa berdiri didepan Saksi-1 kemudian Saksi-4 menanyakan keadaan Saksi-1 namun **Saksi-1 hanya mengatakan sakit.**

c. Bahwa benar akibat penyiraman air aki dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak dapat melakukan aktifitas dan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian dan Saksi-1 harus beristirahat total lebih kurang selama 6 (enam) bulan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sudah sangat jelas tujuan dan motifasi Terdakwa melakukan penyiraman air aki kearah muka Saksi-1 dan melakukan pemukulan kearah tulang kering kaki kiri Milik Saksi-1 dengan sebuah linggis adalah agar Saksi-1 menderita atau menimbulkan rasa sakit sehingga apa yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas hanyalah karangan fiksi semata karena apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ditopang dengan dasar hukum yang kuat sehingga pernyataan yang menyatakan bahwa penyiraman air aki dan

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pemukulan air aki Saksi-1 dengan menggunakan linggis tidak bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka berat kepada Saksi-1 adalah pernyataan yang tidak masuk logika hukum dan logika berpikir sehingga argument yang telah disampaikan oleh Saudara Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak mendasar dan patut ditolak serta tidak dapat diterima serta harus dikesampingkan.

4. Bahwa selanjutnya Oditur Militer tidak sependapat dengan penasehat Hukum Terdakwa dalam pedoinya sebagaimana tercantum di halaman 3 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka berat adalah diantaranya adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban antara lain adalah Jatuh Sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut dan tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian dan Saudara penasehat hukum menyatakan bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa yang bersangkutan telah sembuh sehingga untuk hal ini tidak terbukti dan Saksi-1 mampu untuk menjalani pekerjaan seperti biasa, bahwa Pernyataan tersebut **adalah** pernyataan keliru yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh Saudara Penasehat Hukum karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sudah sangat **jelas dan terang** namun Saudara Penasehat Hukum Terdakwa justru berpendapat sebaliknya, sehingga dalam hal ini Oditur Militer memandang perlu untuk menyampaikan kembali fakta yang terungkap terkait terpenuhinya unsur ke-3 dalam dakwaan alternatif pertama sebagai berikut:

a. Bahwa benar akibat penyiraman air aki dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, **Saksi-1 tidak dapat melakukan aktifitas dan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian dan Saksi-1 harus beristirahat total lebih kurang selama 6 (enam) bulan lamanya.**

b. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mata Saksi-1 mengalami kekeruhan pada selaput bening kedua mata, kemerahan pada selaput bola dan kelopak kedua mata, serta kemerahan pada wajah akibat trauma kimia asam, selanjutnya ditemukan pula luka-luka terbuka serta memar pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. **Luka-luka tersebut diatas setidaknya telah menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu** sesuai Visum Et Repertum Nomor 907/VeR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja dari Rumah Sakit Atma Jaya yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Lita Basteri, SpEM, dr. Monica Adisuhanto, SpOT, dr. Abdi Kelana Putra, SpM dan dr. Yudy, SpF.

Mendasari fakta fakta tersebut diatas mengingat sudah sangat terang dan jelas sehingga Oditur Militer berharap agar fakta tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dan pernyataan Saudara Penasehat Hukum yang tidak dilandasi dasar hukum tersebut patut tidak dapat diterima serta harus dikesampingkan.

5. Bahwa selanjutnya Oditur Militer tidak sependapat dengan penasehat Hukum Terdakwa dalam pedoinya sebagaimana tercantum di halaman 5 yang telah berkesimpulan bahwa unsur-unsur dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dinyatakan

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak Pidana dan Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.

Karena justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya bahwa unsur tersebut telah dan terbukti dan terpenuhi karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut sudah sangat jelas dan terang apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun demikian apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya menurut hemat kami merupakan hal yang sangat lumrah dan wajar jika ditinjau dari segi kepentingan Penasehat Hukum yang harus melakukan pembelaan sedemikian rupa kepada diri Terdakwa sehingga wajar jika kami selaku Oditur Militer menilai bahwa apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya hanya point-point yang sifatnya menguntungkan diri Terdakwa saja, demikian juga sesuatu yang wajar jika Oditur Militer memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan Penasehat Hukum karena Oditur Militer berkewajiban untuk membuktikan bahwa Terdakwa itu bersalah harus dihukum.

Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam proses peradilan pidana sangatlah menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak dan dalam persidangan, sebelumnya Oditur Militer telah dapat membuktikan semua unsur delik yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP seperti telah terurai dalam tuntutan Oditur Militer dan terhadap pembuktian unsur tersebut sebagian dibantah oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan berkesimpulan bahwa unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hal tersebut kami memandang sesuatu hal yang biasa dan lumrah dilakukan oleh Penasehat Hukum dalam memperjuangkan kepentingan Terdakwa, namun demikian kelumrahan tersebut kami Oditur Militer selaku Penuntut tidak dapat menerimanya.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, serta tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Bandung pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, kami berkesimpulan bahwa sesuatu hal yang kurang tepat jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari segala Dakwaan atau lepas dari tuntutan hukum, justru sebaliknya kami Oditur Militer selaku Penuntut berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dipidana.

Bahwa dari uraian tersebut diatas kami menyatakan tidak dapat menerima keberatan-kebaratan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan kami menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).kami menyerahkan semua itu kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan untuk memberikan penilaian.

5. Bahwa atas Replik yang dibacakan oleh Bapak Oditur Militer pada hari.Kamis tanggal 10 Desember 2020 Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Letda Chk Edi Hariyono,S.H NRP. 21020018520381, berdasarkan surat perintah Kakumdamjaya Nomor :Sprin 297 /VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal Juli2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Kost ATET yang beralamat di Gg. Liberia Dalam No.27 RT. 13 RW. 10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Dimas Aji Pratama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170520340398.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tita Novitasari alias Dita Pranaja (Saksi-1) sejak tahun 2017 di Diskotik Miles Jl. Mangga Besar Jakarta Barat kemudian menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa kemudian pada bulan November 2019 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Kost ATET yang beralamat di Gg. Liberia Dalam No.27 RT.13 RW.10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera pulang ke kost karena Terdakwa sakit, namun Saksi-1 tidak mau pulang dengan alasan belum libur dan Terdakwa disuruh menunggu sampai Saksi-1 libur, kemudian setiap hari Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera pulang namun Saksi-1 tetap tidak mau pulang karena belum ada libur.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 kembali ke rumah Kost di Gg. Liberia Dalam No.27 RT. 13 RW.10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, untuk menemui Terdakwa dengan tujuan mengantar Terdakwa berobat, saat tiba di kost tersebut pintu kost dalam keadaan terkunci, setelah Saksi-1 ketuk pintu beberapa kali kemudian Terdakwa membuka pintu dari dalam seperti baru bangun tidur.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam kosan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol biasa, saat ngobrol Terdakwa meminta Saksi-1 agar berhenti bekerja dan diam di kosan mengurus Terdakwa yang sedang sakit, tetapi Saksi-1 menolak permintaan Terdakwa karena Saksi-1 butuh biaya untuk hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa dalam keadaan menganggur tidak mempunyai penghasilan, kemudian Saksi-1 sempat menyuruh Terdakwa untuk pulang ke Palembang karena Saksi-1 merasa terbebani dan disusahkan oleh Terdakwa.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba-tiba marah kemudian mematahkan dan merusak sepatu sandal dan sepatu Saksi-1, kemudian terjadi cecok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1,

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Saksi-1 dengan keras ke arah tubuhnya dan mendorong Saksi-1 ke tempat tidur.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengambil air aki yang berada didalam lemari kemudian air aki tersebut Terdakwa siramkan ke muka Saksi-1 yang sedang duduk diatas kasur, kemudian Saksi-1 kesakitan dan berbaring diatas kasur sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, selanjutnya Terdakwa mengambil linggis yang ada dibelakang pintu kost, kemudian Terdakwa memukul tulang kering kaki sebelah kiri Saksi-1 menggunakan linggis sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi-1 menjerit kesakitan.

i. Bahwa mendengar suara teriakan Saksi-1 minta tolong, kemudian Sdri. Yani (Saksi- 3) menghampiri Saksi-1 ke kamar kosnya, saat Saksi-3 membuka pintunya Saksi-3 melihat Saksi-1 duduk diatas tempat tidur dengan kaki ditutupi bantal sedangkan Terdakwa berdiri didepan Saksi-1, kemudian Saksi-3 menanyakan keadaan Saksi-1 namun Saksi-1 hanya mengatakan sakit.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar memanggil penjaga kos yaitu Sdri. Arik Usnul Wijayanti alias Yeyen (Saksi-4), kemudian Saksi-4 dan suaminya bernama Sdr. Irwanto langsung naik ke lantai 2 kamar No.23 tempat kost Terdakwa dan Saksi-1 dan di kamar kos tersebut sudah ada Saksi-3, setelah itu Saksi-4 melihat Terdakwa membopong Saksi- 1, lalu Saksi-3 mengetuk pintu kamar kos Sdr. Adam namun yang keluar istrinya yaitu Sdri. Lisa, kemudian Saksi-4 meminta agar Terdakwa memasukkan Saksi-1 ke dalam kamar kos dan Terdakwa keluar dari dalam kamar kos.

k. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari kamar kos, kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Lisa memeriksa keadaan Saksi-1 dan Sdri. Lisa membuka mata Saksi-1 saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 melihat mata Saksi-1 putih semua lalu kaki sebelah kirinya diikat dengan kain dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-1 kenapa kaki kirinya berdarah, Saksi-1 mengatakan dipukul oleh Terdakwa menggunakan besi kemudian Saksi-4 menanyakan keadaan mata Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan disiram sambil menunjuk kearah televisse, namun tidak ditemukan apa-apa.

l. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa, dengan apa Terdakwa menyiram Saksi-1 dan Terdakwa menjawab disiram pakai air, kemudian Saksi-4 mencari botol bekas air tersebut bersama Sdr. Jul tetangga kost, kemudian ditemukan oleh Sdr. Jul bekas botol air aki ditempat sampah, selanjutnya Saksi-4 menunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah menyiram Saksi-1 menggunakan air aki.

m. Bahwa kemudian sekira pukul pukul 07.45 WIB Terdakwa dan Sdr. Irwanto suami Saksi-4 membopong Saksi-1 dari kamar kosnya keluar di jalan Gedong Panjang I berangkat ke Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta Utara dengan menggunakan kendaraan Bajai, sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Lisa kembali ke kamar kost Saksi-1 untuk mencari besi yang digunakan untuk memukul Saksi-1, kemudian ditemukan sebuah linggis dibelakang koper warna cokelat dibalkon kost-kostan dekat kamar Saksi-1.

n. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-4 menjenguk Saksi-1 di IGD Rumah Sakit Atma Jaya, saat itu kedua mata Saksi-1 diperban dan kaki kirinya dibungkus gip, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Dadan Sopyan (Saksi-2) keluarga Saksi-1 sampai di Rumah Sakit Atma Jaya, kemudian langsung menuju ke ruang IGD untuk melihat keadaan Saksi-1, setelah sampai di ruang

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 02 Februari 2020, kemudian melaporkan Terdakwa ke Koramil 02 Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditemui oleh Babinsa Koramil 02 Penjaringan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Koramil 02 Penjaringan Jakarta Utara, setelah sampai di Koramil Terdakwa diserahkan ke piket Koramil saat itu Serma Zulkifli selanjutnya Terdakwa diinterogasi.

o. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Polisi Militer kemudian diamankan di Subdenpom Jaya/1-1 Pluit Jakarta Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa dibawa ke tempat kos Saksi-1 untuk mengambil barang bukti berupa linggis dan sisa air Aki, kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/1 tangerang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

p. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kondisi Saksi-1 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja dari Rumah Sakit Atma Jaya dengan dokter pemeriksa dr. Lita Basteri, SpEM, dr. Monica Adisuhanto, SpOT, dr. Abdi Kelana Putra, SpM dan dr. Yudy, SpF menyimpulkan ditemukan kekeruhan pada selaput bening kedua mata, kemerahan pada selaput bola dan kelopak kedua mata, serta kemerahan pada wajah akibat trauma kimia asam, selanjutnya ditemukan pula luka-luka terbuka serta memar pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas setidaknya telah menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Kost ATET yang beralamat di Gg. Liberia Dalam No. 27 RT.13 RW.10 No. 27 Kel. Pekojan Kec. Tam bora Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak; pidana:

“Penganiayaan”.

Dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Dimas Aji Pratama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 2020/TM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170520340398.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tita Novitasari als Dita Pranaja (Saksi-1) sejak tahun 2017 di Disqotik Miles Jl. Mangga Besar Jakarta Barat kemudian menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa kemudian pada bulan November 2019 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Kost ATET yang beralamat di Gg. Liberia

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dalam No.27 RT.13 RW.10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora  
Jakarta Barat.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera pulang ke kost karena Terdakwa sakit, namun Saksi- 1 tidak mau pulang dengan alasan belum libur dan Terdakwa disuruh menunggu sampai Saksi-1 libur, kemudian setiap hari Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera pulang namun Saksi-1 tetap tidak mau pulang karena belum ada libur.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 kembali ke rumah Kost di Gg. Liberia Dalam No.27 RT.13 RW.10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, untuk menemui Terdakwa dengan tujuan mengantarkan Terdakwa berobat, saat tiba di kost tersebut pintu kost dalam keadaan terkunci, setelah Saksi-1 ketuk pintu beberapa kali kemudian Terdakwa membuka pintu dari dalam seperti baru bangun tidur.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam kostan, kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 ngobrol biasa, saat ngobrol Terdakwa meminta Saksi-1 agar berhenti bekerja dan diam di kostan mengurus Terdakwa yang sedang sakit, tetapi Saksi-1 menolak permintaan Terdakwa karena Saksi-1 butuh biaya untuk hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa dalam keadaan menganggur tidak mempunyai penghasilan, kemudian Saksi-1 sempat menyuruh Terdakwa untuk pulang ke Palembang karena Saksi-1 merasa terbebani dan disusahkan oleh Terdakwa.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba-tiba marah kemudian mematahkan dan merusak sepatu sandal dan sepatu Saksi-1, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Saksi-1 dengan keras ke arah tubuhnya dan mendorong Saksi-1 ke tempat tidur.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengambil air aki yang berada didalam lemari kemudian air aki tersebut Terdakwa siramkan ke muka Saksi-1 yang sedang duduk diatas kasur, kemudian Saksi-1 kesakitan dan berbaring diatas kasur sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, kemudian Terdakwa mengambil linggis yang ada dibelakang pintu kost, kemudian Terdakwa memukul tulang kering kaki sebelah kiri Saksi-1 menggunakan linggis sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi-1 menjerit kesakitan.

i. Bahwa mendengar suara teriakan Saksi-1 minta tolong, kemudian Sdri. Yani (Saksi- 3) menghampiri Saksi-1 ke kamar kosnya, saat Saksi-3 membuka pintunya Saksi-3 melihat Saksi-1 duduk diatas tempat tidur dengan kaki ditutupi bantal sedangkan Terdakwa berdiri didepan Saksi-1, kemudian Saksi-3 menanyakan keadaan Saksi-1 namun Saksi-1 hanya mengatakan sakit.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar memanggil penjaga kos yaitu Sdri. Arik Usnul Wijayanti alias Yeyen (Saksi-4), kemudian Saksi-4 dan suaminya bernama Sdr. Irwanto langsung naik ke lantai 2 kamar No.23 tempat kost Terdakwa dan Saksi-1 dan di kamar kos tersebut sudah ada Saksi-3, setelah itu Saksi-4 melihat Terdakwa membopong Saksi- 1, lalu Saksi-3 mengetuk pintu kamar kos Sdr. Adam namun yang keluar istrinya yaitu Sdri. Lisa, kemudian Saksi-4 meminta agar Terdakwa memasukkan Saksi-1 ke dalam kamar kos dan Terdakwa keluar dari dalam kamar kos.

k. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari kamar kos, kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Lisa memeriksa keadaan Saksi-1 dan Sdri. Lisa membuka mata Saksi-1 saat itu Saksi-3 dan

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-4 melihat mata Saksi-1 putih semua lalu kaki sebelah kirinya diikat dengan kain dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-1 kenapa kaki kirinya berdarah, Saksi-1 mengatakan dipukul oleh Terdakwa menggunakan besi kemudian Saksi-4 menanyakan keadaan mata Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan disiram sambil menunjuk ke arah televisi, namun tidak ditemukan apa-apa.

l. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa, dengan apa Terdakwa menyiram Saksi-1 dan Terdakwa menjawab disiram pakai air, kemudian Saksi-4 mencari botol bekas air tersebut bersama Sdr. Jul tetangga kost, kemudian ditemukan oleh Sdr. Jul bekas botol air aki ditempat sampah, selanjutnya Saksi-4 menunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah menyiram Saksi-1 menggunakan air aki.

m. Bahwa kemudian sekira pukul pukul 07.45 WIB Terdakwa dan Sdr. Irwanto suami Saksi-4 membopong Saksi-1 dari kamar kosnya keluar di jalan Gedong Panjang I berangkat ke Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta Utara dengan menggunakan kendaraan Bajaj, sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Lisa kembali ke kamar kost Saksi-1 untuk mencari besi yang digunakan untuk memukul Saksi-1, kemudian ditemukan sebuah linggis dibelakang koper warna cokelat dibalkon kost-kostan dekat kamar Saksi-1.

n. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-4 menjenguk Saksi-1 di IGD Rumah Sakit Atma Jaya, saat itu kedua mata Saksi-1 diperban dan kaki kirinya dibungkus gip, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Dadan Sopyan (Saksi-2) keluarga Saksi-1 sampai di Rumah Sakit Atma Jaya, kemudian langsung menuju ke ruang IGD untuk melihat keadaan Saksi-1, setelah sampai di ruang IGD Saksi-2 kemudian melaporkan Terdakwa ke Koramil 02 Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditemui oleh Babinsa Koramil 02 Penjaringan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Koramil 02 Penjaringan Jakarta Utara, setelah sampai di Koramil Terdakwa diserahkan ke piket Koramil saat itu Serma Zulkifli selanjutnya Terdakwa diinterogasi.

o. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Polisi Militer kemudian diamankan di Subdenpom Jaya/1-1 Pluit Jakarta Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa dibawa ke tempat kos Saksi-1 untuk mengambil barang bukti berupa linggis dan sisa air Aki, kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/1 tangerang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

p. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kondisi Saksi-1 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja dari Rumah Sakit Atma Jaya dengan dokter pemeriksa dr. Lita Basteri, SpEM, dr. Monica Adisuhanto, SpOT, dr. Abdi Kelana Putra, SpM dan dr. Yudy, SpF menyimpulkan ditemukan kekeruhan pada selaput bening kedua mata, kemerahan pada selaput bola dan kelopak kedua mata, serta kemerahan pada wajah akibat trauma kimia asam, selanjutnya ditemukan pula luka-luka terbuka serta memar pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas setidaknya telah menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Tita Novitasari.  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 25 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Talagasari RT.8 RW.2 Kel. Talagasari, Kec. Cikupa Kab. Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Sdri Tita Novitasari) kenal dengan Terdakwa (Prada Dimas aji Pratama) sejak tahun 2017 di Disqotik Club Malam Miles Jl. Mangga Besar Jakarta Barat dalam hubungan teman tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan pertemanan kemudian lebih kurang satu setengah tahun Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan tinggal bersama di rumah kost yang beralamat di Jalan Gedung Panjang I RT. 13 RW.10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.
3. Bahwa selanjutnya Saksi pergi meninggalkan tempat kosnya karena sudah tidak mau tinggal bersama dengan Terdakwa, setelah Saksi pergi dari tempat kosnya, Saksi tinggal menumpang di rumah kost teman yang bernama Sdr. Desi di daerah Mangga Besar dan kadang-kadang menumpang di tempat teman yang lainnya.
4. Bahwa selama Saksi meninggalkan Terdakwa di rumah Kostnya di Jalan Gedung Panjang I RT. 13 RW. 10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat Terdakwa selalu menghubungi Saksi melalui WA, meminta agar Saksi kembali ke kost dan hidup bersama dengan Terdakwa namun Saksi menolaknya tetapi Terdakwa selalu memaksa dengan alasan sedang sakit kakinya.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi kembali ke rumah Kost di Jalan Gedung Panjang I RT. 13 RW. 10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk menemui Terdakwa dengan tujuan mengantar Terdakwa berobat, saat tiba di kost tersebut pintu kost dalam keadaan terkunci, setelah Saksi ketuk pintu beberapa kali kemudian Terdakwa membuka pintu dari dalam dan baru bangun tidur.
6. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam kosan, kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol biasa, saat ngobrol Terdakwa meminta Saksi agar berhenti bekerja dan diam di kosan mengurus Terdakwa yang sedang sakit, tetapi Saksi menolak permintaan Terdakwa karena Saksi butuh biaya untuk hidup sehari-hari dan membayar

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rosan, seorang Terdakwa dalam keadaan menganggur tidak mempunyai penghasilan.

7. Bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa merusak sandal dan sepatu Saksi dengan cara dipatahkan, melihat perbuatan Terdakwa kemudian Saksi memarahi Terdakwa tetapi Terdakwa merasa tidak terima kemudian menarik kedua tangan Saksi dengan keras kearah tubuhnya, kemudian mendorong Saksi ke tempat tidur, selanjutnya Saksi duduk di pinggir tempat tidur sedangkan Terdakwa berdiri didepan Saksi dan terjadi adu mulut karena Saksi tidak senang diperlakukan kasar oleh Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa masih dengan emosinya memarahi Saksi kemudian Terdakwa menyiramkan cairan/air yang berada didalam gelas ke bagian kepala dan wajah Saksi setelah kena air yang disiramkan oleh Terdakwa kepala dan wajah Saksi terasa panas yang membuat Saksi berteriak panas-panas, sakit-sakit.

9. Bahwa selanjutnya selain wajah dan kepala Saksi terasa panas, penglihatan Saksi menjadi kabur dan tidak dapat melihat apa-apa, kemudian saat itu Saksi merasakan sesuatu benda keras (besi linggis) dipukulkan kebagian tulang kering kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali yang membuat Saksi berteriak keras dan menangis sambil menyadarkan Terdakwa, "sadar bang sadar istifar" kemudian terdengar suara benda besi dijatuhkan disamping badan Saksi, dan Terdakwa berkata "Kaki kamu luka mengeluarkan darah", selanjutnya Terdakwa membalut luka Saksi dengan baju Saksi namun Saksi tidak bisa melihat apa-apa hanya buram saja dan merasa sakit dikaki dan tidak bisa berdiri.

10. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi dibawa oleh Terdakwa ke Rumah Sakit Atmajaya daerah Pluit dengan menggunakan Bajai dan saat perjalanan maupun sampai tiba di Rumah Sakit Atmajaya Terdakwa berkata kepada Saksi "nanti kalau ada yang tanya tentang masalah kakimu, bilang saja jatuh dari tangga dan dibawahnya ada air aki", namun Saksi diam saja karena menahan sakit, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi masuk keruang perawatan Rumah Sakit Atma Jaya dan segera ditangani oleh Dokter.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat pada saat Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan besi linggis, akan tetapi pada saat Saksi berteriak datang penghuni kost yang bernama Saksi-3 (Sdri. Yani) menanyakan kepada Saksi "ada apa" Saksi-1 jawab "kaki saya sakit".

12. Bahwa akibat penyiraman dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, wajah Saksi melepuh memerah dan penglihatan kedua mata buram serta kaki sebelah kiri Saksi mengalami patah tulang sehingga belum bias beraktifitas.

13. Bahwa selama Saksi dirumah sakit Terdakwa tidak pernah datang namun orang tua Terdakwa datang kerumah meminta maaf dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) untuk membantu biaya perawatan selam Saksi dirawat di Rumah Sakit dan setiap bulan Terdakwa selalu mengirim uang namun besarnya tidak sama kadang Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kadang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

14. Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari dan hari ke 3 (tiga) Saksi pulang dari Rumah Sakit dan setelah itu belum bisa masuk kerja karena belum bisa berjalan dan penglihatan masih buram hanya tidur terus dan sudah 6 bulan tidak bisa kerja namun sekarang Saksi sudah bisa jalan tapi pelan pelan namun mata masih buram karena setelah keluar dari Rumah Sakit Saksi tidak pernah kontrol lagi karena tidak ada biaya untuk pengobatan.

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kondisi Saksi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja dari Rumah Sakit Atma Jaya dengan dokter pemeriksa dr. Lita Basteri, SpEM, dr. Monica Adisuhanto, SpOT, dr. Abdi Kelana Putra, SpM dan dr. Yudy, SpF menyimpulkan ditemukan kekeruhan pada selaput bening kedua mata, kemerahan pada selaput bola dan kelopak kedua mata, serta kemerahan pada wajah akibat trauma kimia asam, selanjutnya ditemukan pula luka-luka terbuka serta memar pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas setidaknya telah menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu.

16. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan masih mencintai Terdakwa dan Saksi masih berharap Terdakwa tetap membiayai Saksi sampai sembuh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2

Nama lengkap : Dadan Sopyan  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 27 Februari 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Talagasari RT.8 RW.2 Kel. Talagasari, Kec. Cikupa Kab. Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Sdr. Dandan Sopyan) kenal dengan Terdakwa di kontrakan Sdr. Dikdik di Talagasari Kec. Cikupa Kab. Tangerang dikenalkan oleh adik kandungnya Saksi-1 namun tidak ada hubungan keluarga atau family

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 20,19 sekira pukul 16.30 WIB Saksi mendapat telepon Sdr. Sam mantan pacar Saksi-1 yang dikenalkan pada tahun 2019 di rumah Talagasari RT.8 RW.2 Kel. Talagasari, Kec. Cikupa Kab. Tangerang, memberitahukan bahwa Saksi-1 di pukuli oleh Terdakwa dengan menggunakan besi linggis membuat kaki sebelah kiri Saksi-1 retak kemudian menyiram wajah saksi-1 dengan cairan air aki yang membuat mata Saksi-1 sakit dan sedang dirawat di Rumah Sakit Atma Jaya Jl. Pluit Raya Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

3. Bahwa setelah Saksi mendapat kabar dari Sdr. Sam, kemudian Saksi menceritakan permasalahan Saksi-1 kepada Sdr. Iyat, kemudian Sdr. Iyat memberi saran agar Saksi berkoordinasi dengan Sdr. Andre anggota Buser Polsek Tambora Jakarta Barat yang rumahnya sekampung dengan Saksi kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama istri dan adik Saksi bernama Sdr. Didik bersama istrinya serta Sdr. Iyat berangkat menuju kerumah Sdr. Andre di Talagasari, setelah sampai dirumah Sdr. Andre, Sdr. Andre menyampaikan agar Saksi dan keluarga melihat dahulu keadaan Saksi-1 di Rumah Sakit.

4. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan keluarga berangkat menuju Rumah Sakit Atma Jaya, sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi-2 dalam perjalanan dihubungi oleh Sdr. Naya menyampaikan agar

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan keluarga cepat datang ke Rumah Sakit karena Terdakwa sudah gelisah seperti akan melarikan diri, kemudian sekira pukul 19.15 WIB Sdri. Naya menghubungi Saksi lagi dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah pergi dari ruang IGD Rumah Sakit Atma Jaya.

5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan keluarga sampai di Rumah Sakit Atma Jaya, kemudian langsung menuju ke ruang IGD untuk melihat keadaan Saksi-1, setelah sampai di ruang IGD Saksi-2 melihat Sdri. Naya kemudian Sdri. Naya menyampaikan bahwa keluarga Saksi-1 belum diperbolehkan masuk ke ruang IGD, selanjutnya Saksi ngobrol dengan Sdri. Naya dan Sdri. Naya menyampaikan Saksi-1 dipukuli oleh Terdakwa dan disiram wajahnya dengan air aki.

6. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba Terdakwa datang ke ruang IGD dan langsung menghampiri Saksi dan Saksi langsung bertanya "kamu apain adik saya" Terdakwa jawab "Tita terjatuh dari motor", Saksi bertanya lagi "bukannya dipukulin sama kamu" Terdakwa jawab "bukan bang", karena Terdakwa tidak mengaku kemudian Saksi menelepon Sdr. Andre meminta saran dan saran Sdr. Andre agar melaporkan Terdakwa ke Koramil Penjaringan yang tidak jauh tempatnya dari Rumah Saksit Atma Jaya.

7. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi pergi ke Koramil Penjaringan Jakarta Utara kemudian bertemu dengan 3 (tiga) orang anggota Koramil salah satunya bernama Bapak Zulkifli, kemudian Saksi menceritakan permasalahan yang terjadi terhadap adik Saksi yaitu Saksi-1, setelah itu Saksi dan salah seorang anggota Koramil Penjaringan menuju ke ruang IGD Rumah Saksit Atma Jaya, setelah sampai di ruang IGD kemudian anggota Koramil penjaringan memanggil Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Koramil Penjaringan, setelah sampai di Koramil penjaringan Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Koramil tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penyiraman air accu ke wajah Saksi-1 dan memukul kaki sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan linggis.

8. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB datang 5 (lima) orang petugas Polisi Militer Tangerang kemudian mengamankan dan membawa Terdakwa ke Denpom Jaya/1 Tangerang, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Saksi-2 kembali ke ruang IGD Rumah Sakit Atma Jaya, setelah itu Saksi- 2 melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 ke Denpom Jaya/1 Tangerang agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Arik Usnul Wijayanti
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir	: Rembang, 9 Nopember 1985
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Liberia Dalam 3 No.27 RT. 13 RW. 10 No.13 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada Dimas Aji Pratama) sejak bulan Nopember 2019 di Kosan ATET di Gg. Liberia

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam No.27 RT.13 RW. 10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat dan tidak ada hubungan keluarga atau family

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Tita Novitasari) sejak bulan April 2019 karena sama-sama tinggal di Kosan ATET di Gg. Liberia Dalam No.27 RT.13 RW.10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendengar Terdakwa meminta tolong kepada suami Saksi bernama Sdr. Irwanto, kemudian suami Saksi menghampiri Saksi yang berada didalam kamar Kos dan mengatakan "Mah, mah itu si Dimas dan Tiara", selanjutnya Saksi langsung naik ke lantai 2 kamar No.23 tempat kost Terdakwa dan Saksi-1 dan di kamar kos tersebut sudah ada Saksi-4 (Sdri. Yani), setelah itu Saksi melihat Terdakwa membopong Saksi-1, lalu Saksi-4 mengetuk pintu kamar kos Sdr. Adam namun yang keluar istrinya yaitu Sdri. Lisa, kemudian Saksi meminta agar Terdakwa memasukkan Saksi-1 ke dalam kamar kos dan Terdakwa keluar dari dalam kamar kos.

4. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari kamar kos, Saksi, Saksi-3 dan Sdri. Lisa memeriksa keadaan Saksi-1 dan Sdri. Lisa membuka mata Saksi-1 dan terlihat mata Saksi-1 putih semua lalu kaki sebelah kirinya diikat dengan kain dan mengeluarkan darah, kemudian Sdri. Lisa menanyakan kepada Saksi-1 kenapa kaki kirinya berdarah, Saksi-1 mengatakan dipukul oleh Terdakwa menggunakan besi dan Sdri. Lisa menanyakan keadaan mata Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan disiram sambil menunjuk kearah televisi namun tidak ditemukan apa-apa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dengan apa Terdakwa menyiram Saksi-1 dan Terdakwa menjawab disiram pakai air, kemudian Saksi mencari bekas air tersebut bersama Sdr. Jul tetangga kos dan oleh Sdr. Jul ditemukan bekas botol air aki di tempat sampah, kemudian Saksi menunjukkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa telah menyiram Saksi-1 menggunakan air aki, tidak lama kemudian Sdr. Irwanto suami Saksi-4 datang membantu membopong Saksi-1 dari kamar kosnya keluar di jalan Gedong Panjang I dibantu Sdri. Lisa, kemudian sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa membawa Saksi-1 berangkat ke Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta Utara dengan menggunakan kendaraan Bajai.

6. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-4 dan Sdri. Lisa kembali ke kamar kos kemudian mencari besi yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi-1 dan ditemukan sebuah linggis yang diletakkan dibelakang koper warna coklat di balkon kos-kosan didekat kamar kos Saksi-1.

7. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Saksi-3 pergi menjenguk Saksi-1 di IGD Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta Utara dan melihat kedua matanya Saksi-1 diperban sedangkan kaki kirinya dibungkus Gip, saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan linggis dan Terdakwa menjawab telah memukul kaki Saksi-1 dengan menggunakan linggis yang Terdakwa ambil dari gudang dibawah tangga didepan pintu kamar kos Saksi.

8. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan dan penyiraman air accu terhadap Saksi-1 namun Saksi melihat didalam kamar kos Saksi-1, saat itu Saksi-1 sedang menangis lalu kedua matanya putih semua dan kaki kiri Saksi-1 mengeluarkan darah dan diikat dengan kain berwarna biru.

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdr.Yani), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Saksi-4 sudah tidak diketahui tempat tinggalnya lagi sudah pindah dari kosan yang dulu selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan dipersidangan dan menyarankan keterangan para Saksi dalam pemeriksaan penyidikan untuk dibacakan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah dan yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan . dan keterangan tersebut sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan diatas keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Yani  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 24 April 1966  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gedung Panjang I Gg. Liberia Dalam 3 No.27 RT. 13 RW. 10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Sdri. Yani) kenal dengan Terdakwa (Prada Dimas Aji Pratama) sejak bulan Februari 2020 di Kos milik Pak Libu alias Atet di Gg. Liberia Dalam No.27 RT. 13 RW. 10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Tita Novitasari) sejak bulan April 2019 karena sama-sama tinggal di Kos milik Pak Libu alias Atet di Gg. Liberia Dalam No.27 RT. 13 RW. 10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi berada didalam kamar kost dan Saksi mendengar suara rintihan Saksi-1 minta tolong, kemudian Saksi menghampiri Saksi-1 ke kamar kosnya, saat Saksi membuka pintunya Saksi melihat Saksi-1 duduk diatas tempat tidur dengan kaki ditutupi bantal sedangkan Terdakwa berdiri didepan Saksi-1, kemudian Saksi menanyakan keadaan Saksi-1 namun Saksi-1 hanya mengatakan sakit, kemudian Terdakwa mengajak jalan Saksi-1, saat itu Saksi kembali ke kamar kostnya, sepuluh menit kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa minta tolong saat itu Terdakwa sedang membopong Saksi-1, selanjutnya Saksi mengetuk kamar kos

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Adam namun yang keluar istrinya bernama Sdri. Lisa, kemudian Saksi meminta agar Terdakwa memasukkan Saksi-1 ke dalam kamar kos dan Terdakwa keluar dari dalam kamar kos.

4. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar kos kemudian Saksi, Sdri. Lisa dan Saksi-3 (Sdri. Arik Usnul Wijayanti) memeriksa keadaan Saksi-1 dan Sdri. Lisa membuka mata Saksi-1 dan terlihat mata Saksi-1 putih semua lalu kaki sebelah kirinya diikat dengan kain dan mengeluarkan darah, kemudian Sdri. Lisa menanyakan kepada Saksi-1 kenapa kaki kirinya berdarah, Saksi-1 mengatakan dipukul oleh Terdakwa menggunakan besi kemudian Sdri. Lisa menanyakan keadaan mata Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan disiram sambil menunjuk ke arah televisi.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 (Sdri. Arik Usnul Wijayanti) menanyakan kepada Terdakwa dengan apa Terdakwa menyiram Saksi-1 dan Terdakwa menjawab disiram pakai air, kemudian Saksi-3 mencari bekas air tersebut dan bersama Sdr. Jul tetangga kos dan ditemukan ditempat sampah oleh Sdr. Jul bekas botol air aki, kemudian Saksi-3 (Sdri. Arik Usnul Wijayanti) menunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah menyiram Saksi-1 menggunakan air aki, tidak lama kemudian Sdr. Irwanto suami Sdri. Sdri. Arik Usnul Wijayanti alias Yeyen datang membantu membopong Saksi-1 dari kamar kosnya keluar di jalan Gedong Panjang I dibantu Sdri. Lisa, kemudian sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa membawa Saksi-1 berangkat ke Rumah Sakit Atma Jaya dengan menggunakan kendaraan Bajai.

6. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-3 dan Sdri. Lisa kembali ke kamar kos Saksi-1 kemudian mencari besi yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi-1 dan ditemukan sebuah linggis yang diletakkan dibelakang koper warna coklat di balkon kos-kosan didekat kamar kos Saksi-1.

7. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Sdri. Sdri. Arik Usnul Wijayanti alias Yeyen pergi menjenguk Saksi-1 di IGD Rumah Sakit Atma Jaya dan melihat Saksi-1 diperban kedua matanya dan kaki kirinya dibungkus Gip, saat itu Sdri. Arik Usnul Wijayanti alias Yeyen menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan linggis dan Terdakwa menguinya dan telah mengambil linggis dari gudang dibawah tangga Sdri. Arik Usnul Wijayanti alias Yeyen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Dima Aji Pratama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 2020/TM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170520340398.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Tita Novitasari als Dita Pranaja) sejak bulan November 2019 ditempat Karaoke Royal Jl.Gedung Panjang Jakarta Barat kemudian menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa sejak berkenalan dan menjalin hubungan pacaran

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Kost ATET yang beralamat di Gg. Liberia Dalam No.27 RT. 13 RW. 10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera pulang ke kost karena Terdakwa sakit, namun Saksi-1 tidak mau pulang dengan alasan belum libur dan Terdakwa disuruh menunggu sampai Saksi-1 libur, kemudian setiap hari Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera pulang namun Saksi-1 tetap tidak mau pulang karena belum ada libur.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 pulang dan langsung marah-marah karena kamar berantakan dan bau kemudian Saksi-1 bilang Terdakwa bikin susah, bikin beban dan menyuruh Terdakwa untuk pulang ke Palembang kemudian terjadi cekcok mulut.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB karena Terdakwa tersinggung dan emosi karena di caci maki oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa mengambil air aki yang berada didalam lemari, kemudian air aki tersebut Terdakwa siramkan ke muka Saksi-1 yang sedang duduk diatas kasur, kemudian Saksi-1 kesakitan dan berbaring diatas kasur sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, setelah itu karena masih emosi Terdakwa mengambil linggis yang ada dibelakang pintu kost dan Terdakwa pukulkan ke kaki sebelah kiri mengenai tulang kering Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi-1 menjerit kesakitan, kemudian Terdakwa peluk dan mengambil air bersih untuk mencuci muka Saksi-1.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar memanggil penjaga kos yaitu Saksi-3 (Sdri. Arik Usnul Wijayanti alias Yeyen), kemudian Terdakwa kembali ke kamar kos dan datang suami Saksi-3 kemudian membantu Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Sakit Atma Jaya Jakarta Utara dengan kendaraan Bajai, sekira pukul 07.15 Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Rumah Sakit Atma Jaya dan langsung ditangani oleh dokter, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 dioperasi pada kaki bagian kirinya.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menemui teman Saksi-1 untuk meminta bantuan biaya pengobatan karena Saksi-1 harus segera ditangani dan dioperasi dan oleh Teman Saksi-1 diberikan uang untuk biaya operasi Saksi-1.

9. Bahwa kemudian Terdakwa ditemui oleh Saksi-2 yaitu kakak kandung Saksi-1 menanyakan apa yang terjadi dengan Saksi-1 dan Terdakwa karena takut sehingga berbohong namun Saksi-2 sudah diberitahu oleh Saksi-3 sehingga atas perbuatan Terdakwa terhadap adiknya Saksi-1 Terdakwa oleh Saksi-2 dilaporkan ke Koramil.

10. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditemui oleh Babinsa Koramil 02 Penjaringan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Koramil 02 Penjaringan Jakarta Utara, setelah sampai di Koramil Terdakwa diserahkan ke piket Koramil saat itu Serma Zulkifli selanjutnya Terdakwa diinterogasi.

11. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Polisi Militer kemudian diamankan di Subdenpom Jaya/1-1 Pluit Jakarta Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa dibawa ke tempat kos Saksi-1 untuk mengambil barang bukti berupa linggis dan air accu 5, kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/1 tangerang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah menengok Saksi-1 dikarenakan Terdakwa dalam tahanan namun orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membantu pengobatan Saksi-1 dan kemudian setiap bulan Terdakwa juga selalu memberikan uang kepada Saksi-1 namun besarnya tidak sama .

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kondisi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja dari Rumah Sakit Atma Jaya dengan dokter pemeriksa dr. Lita Basteri, SpEM, dr. Monica Adisuhanto, SpOT, dr. Abdi Kelana Putra, SpM dan dr. Yudy, SpF menyimpulkan ditemukan kekeruhan pada selaput bening kedua mata, kemerahan pada selaput bola dan kelopak kedua mata, serta kemerahan pada wajah akibat trauma kimia asam, selanjutnya ditemukan pula luka-luka terbuka serta memar pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas setidaknya telah menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu.

14. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi dan akan membantu pembiayaan Saksi-1 sampai selesai dan berjanji akan menikahi Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Atma Jaya nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja.

Barang-barang:

- 1 (satu) buah linggis kecil berukuran panjang 85 (delapan puluh lima) cm diameter 1,8 (satu koma delapan) cm.
- 1 (satu) buah botol plastik Merk PAFECTAC berisikan Air Accu.
- 1 (satu) gelas plastic transparan ukuran sedang.
- 1 (satu) buah seprai warna biru gambar Doraemon noda bercak darah.
- 1 (satu) sarung bantal warna biru gambar Doraemon noda bercak darah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang berupa 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Atma Jaya nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja dan surat ini yang menyatakan bukti otentik benar luka yang dialami oleh Saksi-1 adalah akibat dari perbuatan Terdakwa. Barang bukti tersebut merupakan surat atau bukti otentik hasil dari pemeriksaan luka yang dialami Saksi-1 dari Rumah Sakit Atma Jaya nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja didalam persidangan diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi dan saling bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan Para Saksi oleh karenanya dapat memperkuat

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas perbuatan-perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa 1 (satu) buah linggis kecil berukuran panjang 85 (delapan puluh lima) cm diameter 1,8 (satu koma delapan) cm, 1 (satu) buah botol plastik Merk PAFACTAC berisikan Air Accu, 1 (satu) gelas plastic transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah seprai warna biru gambar Doraemon noda bercak darah, 1 (satu) sarung bantal warna biru gambar Doraemon noda bercak darah adalah alat dan barang atau cairan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sedangkan sprej dan bantal yang dipakai pada saat Saksi-1 di siram pakai air accu dan dipukul dengan linggis hingga berdarah dan didalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang kesemuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan menilai terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas apakah dapat dijadikan alat bukti atau tidak, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dan dalam perkara Terdakwa ini para Saksi yang dihadirkan mendengar, mengetahui/melihat dan mengalami langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti,

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif Hakim dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Terdakwa serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang / Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 2020/TM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170520340398.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2017 di Disqotik Miles Jl. Mangga Besar Jakarta Barat kemudian menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar kemudian pada bulan November 2019 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Kost ATET yang beralamat di Gg. Liberia Dalam No.27 RT. 13 RW. 10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera pulang ke kost karena Terdakwa sakit, namun Saksi-1 tidak mau pulang dengan alasan belum libur dan Terdakwa disuruh menunggu sampai Saksi-1 libur, kemudian setiap hari Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera pulang namun Saksi-1 tetap tidak mau pulang karena belum ada libur.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 kembali ke rumah Kost di Gg. Liberia Dalam No.27 RT.13 RW.10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, untuk menemui Terdakwa dengan tujuan mengantar Terdakwa berobat, saat tiba di kost tersebut pintu kost oleh Terdakwa dikunci, setelah Saksi-1 ketuk pintu beberapa kali kemudian Terdakwa membuka pintu dari dalam seperti baru bangun tidur.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam kosan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol biasa, saat ngobrol Terdakwa meminta Saksi-1 agar berhenti bekerja dan diam di kosan mengurus Terdakwa yang sedang sakit, tetapi Saksi-1 menolak permintaan Terdakwa karena Saksi-1 butuh biaya untuk hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa dalam keadaan menganggur tidak mempunyai penghasilan, kemudian Saksi-1 sempat menyuruh Terdakwa untuk pulang ke Palembang karena Saksi-1 merasa terbebani dan disusahkan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa tiba-tiba marah kemudian mematahkan dan merusak sepatu sandal Saksi-1, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1, dan Terdakwa menarik kedua tangan Saksi-1 dengan keras ke arah tubuhnya dan mendorong Saksi-1 ke tempat tidur.

8. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengambil air aki yang berada didalam lemari kemudian air aki tersebut Terdakwa siramkan ke muka Saksi-1 yang sedang duduk diatas kasur dan Saksi-1 kesakitan sehingga berbaring diatas kasur sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, selanjutnya Terdakwa mengambil linggis yang ada dibeiakang pintu kost dan Terdakwa memukul tulang kering kaki sebelah kiri Saksi-1 menggunakan linggis sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi-1 menjerit kesakitan.

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah19.

9. Bahwa benar Saksi-4 mendatangi kamar Terdakwa karena mendengar suara teriakan Saksi-1 minta tolong, kemudian Saksi-4 menghampiri Saksi-1 ke kamar kosnya, saat Saksi-4 membuka pintunya Saksi-4 melihat Saksi-1 duduk diatas tempat tidur dengan kaki ditutupi bantal sedangkan Terdakwa berdiri didepan Saksi-1, kemudian Saksi-4 menanyakan keadaan Saksi-1 namun Saksi-1 hanya mengatakan sakit.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar memanggil penjaga kos yaitu Saksi-3 (Sdri. Arik Usnul Wijayanti alias Yeyen), kemudian Terdakwa kembali ke kamar kos dan datang suami Saksi-3 untuk membantu Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Sakit Atma Jaya Jakarta Utara dengan kendaraan Bajai, sekira pukul 07.15 Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Rumah Sakit Atma Jaya dan langsung ditangani oleh dokter, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 dioperasi pada kaki bagian kirinya.

11. Bahwa benar karena binggung tidak punya biaya kemudian Terdakwa menemui teman Saksi-1 yang om om untuk meminta bantuan biaya pengobatan karena Saksi-1 harus segera ditangani dan dioperasi dan oleh Teman Saksi-1 diberikan uang untuk biaya operasi Saksi-1.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditemui oleh Saksi-2 yaitu kakak kandung Saksi-1 menanyakan apa yang terjadi dengan Saksi-1 dan karena Terdakwa takut sehingga berbohong namun Saksi-2 sudah diberitahu oleh Saksi-3 atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga oleh Saksi-2 dilaporkan ke Koramil.

13. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Babinsa Koramil 02 Penjaringan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Koramil 02 Penjaringan Jakarta Utara, setelah sampai di Koramil Terdakwa diserahkan ke piket Koramil saat itu Serma Zulkifli selanjutnya Terdakwa diinterogasi.

14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Polisi Militer dan diamankan di Subdenpom Jaya/1-1 Pluit Jakarta Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa dibawa ke tempat kos Saksi-1 untuk mengambil barang bukti berupa linggis dan air accu 5, kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/1 tangerang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak pernah menengok Saksi-1 dikarenakan Terdakwa dalam tahanan namun orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membantu pengobatan Saksi-1 dan kemudian setiap bulan Terdakwa juga selalu memberikan uang kepada Saksi-1 namun besarnya tidak sama .

16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kondisi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja dari Rumah Sakit Atma Jaya dengan dokter pemeriksa dr. Lita Basteri, SpEM, dr. Monica Adisuhanto, SpOT, dr. Abdi Kelana Putra, SpM dan dr. Yudy, SpF menyimpulkan ditemukan kekeruhan pada selaput bening kedua mata, kemerahan pada selaput bola dan kelopak kedua mata, serta kemerahan pada wajah akibat trauma kimia asam, selanjutnya ditemukan pula luka-luka terbuka serta memar pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas setidaknya telah menimbulkan penyakit dan halangan

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk mengajukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu.

17. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan membantu pembiayaan Saksi-1 sampai selesai dan berjanji akan menikahi Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang "Penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya, serta setatus barang bukti sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut

Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa dengan sangat jelas dituangkan dalam UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dalam pasal 100 ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis". Kalau kita cermati dalam perkara yang sekarang sedang disidangkan, bahwa si pelapor (Saksi 2) adalah Sdr Dadan Sopyan kenal dengan saksi-1 ada hubungan keluarga karena saksi-1 merupakan adik kandung, yang sama sekali tidak mengalami, atau menyaksikan, atau melihat, atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dan sangat mengherankan si pelapor tidak pernah mengetahui perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini membuktikan bahwa memang benar si pelapor (Saksi-2) tidak berkualitas hukum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 100 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Saksi Pelapor Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut bahwa Tindak Pidana Penganiayaan bukan merupakan delik aduan siapapun bisa melaporkan dalam perkara Terdakwa ini Saksi-2 adalah kakak kandung daripada Saksi-1 yang mendapat laporan dari Saksi-1 sendiri dan dari Saksi-3 dan Saksi-4 dan ketika melihat keadaan Saksi-1 di UGD Rumah Sakit Atma Jaya Saksi-2 melihat sendiri keadaan Saksi-1 mengalami luka-luka yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa dan langsung menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukakan kepada Saksi-1 dimana Saksi-1 adalah yang menjadi korban dan di persidangan Terdakwa juga mengakui

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sehingga keberatan Penasehat Hukum tidak bisa diterima dan dikesampingkan.

Mengenai keterbuktian unsur Unsur Ke-3 "Mengakibatkan luka berat" yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan menanggapi sekaligus bersama dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada putusan dibawah ini, sedangkan untuk permohonan penjatuan pidana penjara yang sering-ringan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang : Bahwa Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer namun tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke- 1 : "Barangsiapa".

Unsur ke- 2 : "Dengan sengaja".

Unsur ke-3 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang menyebabkan orang lain luka-luka berat"

Atau

Kedua :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja" .

Unsur ke-3 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut disusun dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih akan membuktikan alternatif Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Dimas Aji Pratama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 2020/TM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170520340398.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/169/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
3. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lacer dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya maupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa sesuai pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit menurut Pasal 40 UU RI No. 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah.
6. Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja".

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:
  1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
  2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Grafis “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Tita Novitasari) sejak tahun 2017 di Disqotik Miles Jl. Mangga Besar Jakarta Barat kemudian menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar kemudian pada bulan November 2019 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Kost ATET yang beralamat di Gg. Liberia Dalam No.27 RT. 13 RW. 10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera pulang ke kost karena Terdakwa sakit, namun Saksi-1 tidak mau pulang dengan alasan belum libur dan Terdakwa disuruh menunggu sampai Saksi-1 libur, kemudian setiap hari Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera pulang namun Saksi-1 tetap tidak mau pulang karena belum ada libur.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 kembali ke rumah Kost di Gg. Liberia Dalam No.27 RT.13 RW.10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, untuk menemui Terdakwa dengan tujuan mengantarkan Terdakwa berobat, saat tiba di kost tersebut pintu kost dalam keadaan terkunci, setelah Saksi-1 ketuk pintu beberapa kali kemudian Terdakwa membuka pintu dari dalam seperti baru bangun tidur.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam kostan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol biasa, saat ngobrol Terdakwa meminta Saksi-1 agar berhenti bekerja dan diam di kostan mengurus Terdakwa yang sedang sakit, tetapi Saksi-1 menolak permintaan Terdakwa karena Saksi-1 butuh biaya untuk hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa dalam keadaan manganggur tidak mempunyai penghasilan, kemudian Saksi-1 sempat menyuruh Terdakwa untuk pulang ke Palembang karena Saksi-1 merasa terbebani dan disusahkan oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tiba-tiba marah kemudian mematahkan dan merusak sepatu sandal dan sepatu Saksi-1, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Saksi-1 dengan keras ke arah tubuhnya dan mendorong Saksi-1 ke tempat tidur.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengambil air aki yang berada didalam lemari kemudian air aki tersebut Terdakwa siramkan ke muka Saksi-1 yang sedang duduk diatas kasur, kemudian Saksi-1 kesakitan dan berbaring diatas kasur sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, kemudian Terdakwa mengambil linggis yang ada dibeikang pintu kost, kemudian Terdakwa memukul tulang kering kaki sebelah kiri Saksi-1 menggunakan linggis sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi-1 menjerit kesakitan.
8. Bahwa benar mendengar suara teriakan Saksi-1 minta tolong, kemudian Saksi-4 menghampiri Saksi-1 ke kamar kosnya, saat

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-4 membuka pintunya Saksi-4 melihat Saksi-1 duduk diatas tempat tidur dengan kaki ditutupi bantal sedangkan Terdakwa berdiri didepan Saksi-1, kemudian Saksi-4 menanyakan keadaan Saksi-1 namun Saksi-1 hanya mengatakan sakit.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar memanggil penjaga kos yaitu Saksi-3, kemudian Saksi-3 dan suaminya bernama Sdr. Irwanto langsung naik ke lantai 2 kamar No.23 tempat kost Terdakwa dan Saksi-1 dan di kamar kos tersebut sudah ada Saksi-4, setelah itu Saksi-3 melihat Terdakwa membopong Saksi-1, lalu Saksi-4 mengetuk pintu kamar kos Sdr. Adam namun yang keluar istrinya yaitu Sdri. Lisa, kemudian Saksi-3 meminta agar Terdakwa memasukkan Saksi-1 ke dalam kamar kos dan Terdakwa keluar dari dalam kamar kos.

10. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari kamar kos, kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Lisa memeriksa keadaan Saksi-1 dan Sdri. Lisa membuka mata Saksi-1 saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 melihat mata Saksi-1 putih semua lalu kaki sebelah kirinya diikat dengan kain dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-1 kenapa kaki kirinya berdarah, Saksi-1 mengatakan dipukul oleh Terdakwa menggunakan besi kemudian Saksi-3 menanyakan keadaan mata Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan disiram sambil menunjuk kearah televisi, namun tidak ditemukan apa-apa.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa, dengan apa Terdakwa menyiram Saksi-1 dan Terdakwa menjawab disiram pakai air, kemudian Saksi-3 mencari botol bekas air tersebut bersama Sdr. Jul tetangga kost, kemudian ditemukan oleh Sdr. Jul bekas botol air aki ditempat sampah, selanjutnya Saksi-3 menunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah menyiram Saksi-1 menggunakan air aki.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul pukul 07.45 WIB Terdakwa dan Sdr. Irwanto suami Saksi-3 membopong Saksi-1 dari kamar kosnya keluar di jalan Gedong Panjang I berangkat ke Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta Utara dengan menggunakan kendaraan Bajai, sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Lisa kembali ke kamar kost Saksi-1 untuk mencari besi yang digunakan untuk memukul Saksi-1, kemudian ditemukan sebuah linggis dibeikang koper warna coklat dibalkon kost-kostan dekat kamar Saksi-1.

13. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-4 menjenguk Saksi-1 di IGD Rumah Sakit Atma Jaya, saat itu kedua mata Saksi-1 diperban dan kaki kirinya dibungkus gip.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang menyebabkan orang lain luka-luka berat".

Bahwa yang dimaksud "luka berat" di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yakni :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca-indera.
- Mendapat cacat berat.

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjerita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera pulang ke kost karena Terdakwa sakit, namun Saksi-1 tidak mau pulang dengan alasan belum libur dan Terdakwa disuruh menunggu sampai Saksi-1 libur, kemudian setiap hari Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera pulang namun Saksi-1 tetap tidak mau pulang karena belum ada libur.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 kembali ke rumah Kost di Gg. Liberia Dalam No.27 RT.13 RW.10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, untuk menemui Terdakwa dengan tujuan mengantar Terdakwa berobat, saat tiba di kost tersebut pintu kost oleh Terdakwa dikunci, setelah Saksi-1 ketuk pintu beberapa kali kemudian Terdakwa membuka pintu dari dalam seperti baru bangun tidur.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam kosan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol biasa, saat ngobrol Terdakwa meminta Saksi-1 agar berhenti bekerja dan diam di kosan mengurus Terdakwa yang sedang sakit, tetapi Saksi-1 menolak permintaan Terdakwa karena Saksi-1 butuh biaya untuk hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa dalam keadaan menganggur tidak mempunyai penghasilan, kemudian Saksi-1 sempat menyuruh Terdakwa untuk pulang ke Palembang karena Saksi-1 merasa terbebani dan disusahkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa tiba-tiba marah kemudian mematahkan dan merusak sepatu sandal Saksi-1, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1, dan Terdakwa menarik kedua tangan Saksi-1 dengan keras ke arah tubuhnya dan mendorong Saksi-1 ke tempat tidur.
8. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengambil air aki yang berada didalam lemari kemudian air aki tersebut Terdakwa siramkan ke muka Saksi-1 yang sedang duduk diatas kasur dan Saksi-1 kesakitan sehingga berbaring diatas kasur sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, selanjutnya Terdakwa mengambil linggis yang ada dibeiaakang pintu kost dan Terdakwa memukul tulang kering kaki sebelah kiri Saksi-1 menggunakan linggis sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi-1 menjerit kesakitan.
5. Bahwa benar Saksi-4 mendatangi kamar Terdakwa karena mendengar suara teriakan Saksi-1 minta tolong, kemudian Saksi-4 menghampiri Saksi-1 ke kamar kosnya, saat Saksi-4 membuka pintunya Saksi-4 melihat Saksi-1 duduk diatas tempat tidur dengan kaki ditutupi bantal sedangkan Terdakwa berdiri didepan Saksi-1, kemudian Saksi-4 menanyakan keadaan Saksi-1 namun Saksi-1 hanya mengatakan sakit.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar memanggil penjaga kos yaitu Saksi-3 (Sdri. Arik Usnul Wijayanti alias Yeyen), kemudian Terdakwa kembali ke kamar kos dan datang suami Saksi-3 untuk membantu Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Sakit Atma Jaya Jakarta Utara dengan kendaraan Bajai, sekira pukul 07.15 Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Rumah Sakit Atma Jaya dan langsung

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditangani oleh dokter, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 dioperasi pada kaki bagian kirinya.

7. Bahwa benar karena binggung tidak punya biaya kemudian Terdakwa menemui teman Saksi-1 yang om om untuk meminta bantuan biaya pengobatan karena Saksi-1 harus segera ditangani dan dioperasi dan oleh Teman Saksi-1 diberikan uang untuk biaya operasi Saksi-1.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditemui oleh Saksi-2 yaitu kakak kandung Saksi-1 menanyakan apa yang terjadi dengan Saksi-1 dan karena Terdakwa takut sehingga berbohong namun Saksi-2 sudah diberitahu oleh Saksi-3 atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga oleh Saksi-2 dilaporkan ke Koramil.

9. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Babinsa Koramil 02 Penjaringan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Koramil 02 Penjaringan Jakarta Utara, setelah sampai di Koramil Terdakwa diserahkan ke piket Koramil saat itu Serma Zulkifli selanjutnya Terdakwa diinterogasi.

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Polisi Militer dan diamankan di Subdenpom Jaya/1-1 Pluit Jakarta Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa dibawa ke tempat kos Saksi-1 untuk mengambil barang bukti berupa linggis dan air accu 5, kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/1 tangerang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak pernah menengok Saksi-1 dikarenakan Terdakwa dalam tahanan namun orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membantu pengobatan Saksi-1 dan kemudian setiap bulan Terdakwa juga selalu memberikan uang kepada Saksi-1 namun besarnya tidak sama .

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kondisi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja dari Rumah Sakit Atma Jaya dengan dokter pemeriksa dr. Lita Basteri, SpEM, dr. Monica Adisuhanto, SpOT, dr. Abdi Kelana Putra, SpM dan dr. Yudy, SpF menyimpulkan ditemukan kekeruhan pada selaput bening kedua mata, kemerahan pada selaput bola dan kelopak kedua mata, serta kemerahan pada wajah akibat trauma kimia asam, selanjutnya ditemukan pula luka-luka terbuka serta memar pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas setidaknya telah menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang menyebabkan orang lain luka-luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang menyebabkan orang lain luka-luka berat" Sebagaimana diatur

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan undang-undang pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tidak dapat diterima, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena Terdakwa kesal dan emosi sehingga tidak bisa mengendalikan diri dan merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang arogan tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku, Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui ketentuan hukum dan perundang-undangan yang melarang prajurit TNI terlibat dalam segala tindak pidana apalagi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan kehormatan Prajurit .

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka-luka berat, dan selama 6 bulan hanya bisa berbaring tidak bisa melakukan aktifitas sehingga Saksi-1 diberhentikan dari pekerjaannya selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuannya dan juga mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dikarenakan Terdakwa cemburu dan karena Terdakwa marah kepada Saksi-1 karena tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhenti dari pekerjaannya supaya bisa merawat Terdakwa yang sedang sakit, sehingga Terdakwa marah dan melakukan penganiayaan dengan cara menyiramkan air accu kemuka Saksi-1 dan memukul kaki Saksi-1 dengan menggunakan linggis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa karena itu, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa dan keluarganya telah memberikan bantuan sebesar Rp.5000,000,-(lima juta rupiah).
- Terdakwa setiap bulan selalu mengirimkan uang namun besarnya tidak sama.
- Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 dan sudah ada perjanjiannya.
- Terdakwa dan kel Saksi-1 sudah mengadakan perdamaian dan Terdakwa tetap akan membiayai pengobatan Saksi-1 .

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 penglihatannya menjadi buram dan kakinya dioperasi .
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik/citra TNI di mata masyarakat .
- Perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin dan pembinaan di Kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan arogan.
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara desersi.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam tuntutan terhadap Terdakwa yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, kemudian permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim agar kiranya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sebagaimana alasan yang telah dikemukakan Terdakwa tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa dan dirasakan kurang adil karena Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi-1 selama dalam perawatan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan setiap bulan Terdakwa memberikan uang dengan tidak tentu dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 sudah ada surat terlampir serta akan tetap membiayai pengobatan Saksi-1 sampai tuntas, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan Oditur Militer tersebut sehingga dengan diperingannya pidana penjara tersebut, Majelis Hakim berharap Terdakwa dapat merenungi dan menyadari kesalahannya serta berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Atma Jaya nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja.

Oleh karena barang bukti surat tersebut sangat berkaitan dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah linggis kecil berukuran panjang 85 (delapan puluh lima) cm diameter 2,8 (satu koma delapan) cm.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi

- 2) 1 (satu) buah botol plastik Merk PAFECTAC berisikan Air Accu.
- 3) 1 (satu) gelas plastic transparan ukuran sedang.

Disita untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) buah seprai warna biru gambar Doraemon noda bercak darah.
- 5) 1 (satu) sarung bantal warna biru gambar Doraemon noda bercak darah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1

Mengingat : Pasal 351 ayat (2) KUHP, juncto Pasal 190 Ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ketentuan pengadilan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dimas Aji Pratama, Prada NRP 31170520340398 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Atma Jaya nomor 907A/eR-01/DIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah linggis kecil berukuran panjang 85 (delapan puluh lima) cm diameter 2,8 (satu koma delapan) cm.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi

- 2) 1 (satu) buah botol plastik Merk PAFFECTAC berisikan Air Accu.

- 3) 1 (satu) gelas plastic transparan ukuran sedang.

Disita untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) buah seprai warna biru gambar Doraemon noda bercak darah.

- 5) 1 (satu) sarung bantal warna biru gambar Doraemon noda bercak darah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ini Selasa tanggal 15 Desember 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H., Kapten Chk NRP. 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, SH Mayor Chk NRP 11020007730175 Penasihat Hukum Edi Hariyono, S.H. Letda Chk NRP 21020018520381, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah, S.H., M.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Nurdin Rukka, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020